

# “KAU BUKAN SEPERTI YANG DULU LAGI”: SEBUAH REFLEKSI TEOLOGIS-ETIS PERCERAIAN

Amos Winarto

## ABSTRAKSI

*Artikel ini bertujuan meninjau secara teologis-etis perceraian. Secara khusus di dalam Perjanjian Baru ada bagian yang menunjukkan bahwa perceraian itu diijinkan. Bagaimana kita menyikapi hal demikian? Apakah ada pertentangan dalam Alkitab? Bukankah dikatakan TUHAN itu membenci perceraian? Namun mengapa Yesus dan Paulus sepertinya mengijinkan perceraian?*

*Untuk menjawab pertanyaan tersebut saya akan menganalisa Matius 5:32 (lihat juga Matius 19:9) dan 1 Korintus 7:15. Dari analisa itu saya akan menunjukkan bahwa TUHAN melarang orang Kristen ketika masih hidup untuk bercerai apapun alasannya dan walaupun perceraian tetap terjadi itu adalah karenadua alasan berikut. Pertama, perceraian bisa terjadi karena untuk melindungi nyawa pihak yang melakukan perzinahan dari hukuman mati. Kedua, perceraian bisa terjadi karena yang menceraikan adalah suami atau isteri bukan Kristen.*

**Kata kunci:** pernikahan, perceraian, perzinahan, hukuman mati

## PENDAHULUAN

Perjanjian Baru menggambarkan Kristus sebagai mempelai laki-laki bagi gereja-Nya (Efesus 5:21-33, Wahyu 19:7; 21:2, 9 dan 22:17). Perjanjian Lama juga menyatakan Allah sebagai Suami Israel (Yeremia 3:1-5; Yehezkiel 16:23; Hosea 1-3 dan Maleakhi 2:13-16).<sup>1</sup> Tidaklah mengherankan jika di dalam kekristenan pernikahan adalah sebuah refleksi hubungan di antara Allah dan umat-Nya yang diilustrasikan oleh kebersamaan di antara suami dan isteri.

Di dalam refleksi hubungan ini terdapat perbedaan dan persamaan. Hubungan di antara Allah dan umat-Nya didasarkan atas kasih Allah yang sempurna, hikmat-Nya yang tidak pernah salah dan kesetiaan-Nya yang tidak berubah. Sedangkan kebersamaan di antara suami dan isteri dalam sebuah pernikahan didasari oleh kasih yang tidak sempurna, hikmat yang terbatas dan kesetiaan yang tidak terjamin.

Selain itu, “pernikahan” antara Allah dan umat-Nya adalah sebuah hubungan di antara sosok pribadi “suami” ilahi yang berkedudukan lebih tinggi daripada “isteri” umat-Nya yang adalah manusia ciptaan. Pernikahan

antara seorang laki dan seorang wanita adalah sebuah hubungan di antara dua manusia yang berkedudukan sama di hadapan Penciptanya (Kejadian 1:27). Bahkan di dalam Yesus segala penghalang yang bertujuan membuat laki-laki berkedudukan lebih tinggi dari wanita telah diruntuhkan (Galatia 3:28).

Walaupun memiliki perbedaan dan persamaan di dalam refleksi ini, analogi yang terdapat di dalam Alkitab mengenai hubungan Allah dan umat-Nya dengan pernikahan suami isteri setidaknya menunjukkan satu hal pasti. Yaitu, pernikahan yang berkenan di hadapan Tuhan adalah pernikahan yang monogami. Dan ciri utama pernikahan monogami tersebut adalah kesetiaan.

Dari analogi soal hubungan Allah dan umat-Nya, Alkitab mendemonstrasikan bahwa Allah adalah sosok suami yang setia baik dalam keadaan suka dan duka, kaya dan miskin, sehat dan sakit, kesedihan dan kesukacitaan, kegagalan dan kesuksesan, bahkan dalam maut seperti dalam hidup. Ketika umat-Nya tidak setia, Allah tetap setia (lihat 2 Timotius 2:13). Meskipun umat-Nya tidak layak untuk menerima kasih-Nya, Allah tetap mengasihi dan tidak menolak.

Inilah yang menjadi alasan bahwa pernikahan Kristen memiliki sebuah komitmen dan bertujuan untuk tetap menikah bukan hanya ketika segala sesuatu berjalan dengan baik, ketika segalanya masih menyenangkan, ketika semuanya masih saling menghargai dan ketika teman hidupnya masih setia dan masih layak untuk dikasihi. Bukanlah demikian saja. Melainkan ketika segala sesuatu berjalan dengan kacau, ketika segalanya menyedihkan, ketika semuanya tidak saling menghargai dan ketika teman hidupnya tidak setia dan tidak layak untuk dikasihi, pernikahan Kristen tetaplah sebuah pernikahan di hadapan Allah sampai maut memisahkan pasangan yang menikah tersebut.

Berdasarkan sekilas pemahaman teologis pernikahan ini apakah jawaban terhadap seorang Kristen ketika dia mungkin sampai pada sebuah kesimpulan bahwa dia telah salah memilih teman hidupnya. Apakah dia boleh bercerai ketika dia melihat bahwa teman hidupnya bukanlah seperti yang dulu lagi? Jawabannya sudah jelas. Sebuah pernikahan Kristen adalah sebuah pernikahan yang bertujuan tetap menjadi sebuah pernikahan yang permanen, bukan sebuah pernikahan yang bersifat masa percobaan atau eksperimen.

Pernikahan Kristen bukanlah pernikahan yang memiliki syarat sejauh itu menyenangkan kedua belah pihak atau memuaskan kedua belah pihak. Pernikahan Kristen adalah sebuah pernikahan yang dimeteraikan oleh kesetiaan, bahkan ketika yang tetap setia itu hanyalah salah satu pihak dan bukan kedua belah pihak. Maleakhi 2:16 mencatat, "Sebab Aku

membenci perceraian, firman TUHAN, Allah Israel” dan juga Yesus di dalam Markus 10:9 menyatakan bahwa apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia.

Artikel ini bertujuan meninjau secara teologis-etis perceraian. Secara khusus bahwa di dalam Perjanjian Baru ada bagian yang menunjukkan bahwa perceraian itu diijinkan. Bagaimana kita menyikapi hal demikian? Apakah ada pertentangan dalam Alkitab? Bukankah dikatakan TUHAN itu membenci perceraian? Namun mengapa Yesus dan Paulus sepertinya mengijinkan perceraian?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut saya akan menganalisa Matius 5:32 (lihat juga Matius 19:9) dan 1 Korintus 7:15. Dari analisa itu saya akan menunjukkan bahwa TUHAN melarang orang Kristen ketika masih hidup untuk bercerai apapun alasannya dan walaupun perceraian tetap terjadi itu adalah karenadua alasan berikut. Pertama, perceraian bisa terjadi karena untuk melindungi nyawa pihak yang melakukan perzinahan dari hukuman mati. Kedua, perceraian bisa terjadi karena yang menceraikan adalah suami atau isteri bukan Kristen.

### **Menyikapi ungkapan “kecuali karena zinah” di dalam Matius 5:32 dan 19:9<sup>2</sup>**

Adanya kata “kecuali karena zinah” seringkali menimbulkan pemahaman bahwa orang Kristen boleh bercerai sejauh itu dilakukan dengan alasan salah satu pasangannya telah berbuat zinah. Namun apakah pemahaman ini adalah sesederhana demikian? Di dalam eksegesis-eksegesis yang telah dilakukan sampai sekarang ternyata tidaklah sesederhana seperti itu. D. A Carson dalam tafsirannya melakukan penelitian dan mendapati ada 7 cara untuk memahami ungkapan “kecuali karena zinah” ini.<sup>3</sup> Di antaranya adalah ada yang menganggap perkecualian tersebut bukanlah sebuah perkecualian melainkan sebuah penekanan: “*bahkan* karena zinah.” Namun penafsiran demikian harus mengabaikan dan mengubah makna asli bahasa Yunani (“kecuali”) yang dipakai. Lalu ada juga yang menafsirkan bahwa perkecualian itu tidak bertujuan untuk hidup bercerai antara suami isteri melainkan hanyalah hidup yang terpisah di antara suami isteri jika salah salah satu pihak berzinah. Tetapi penafsiran demikian mengabaikan juga makna asli bahasa Yunani (“cerai”) yang dipakai baik dalam Matius 5:32 dan ayat sebelumnya, ayat 31. Carson sendiri memilih untuk menafsirkan bahwa Matius 5:32 benar-benar bicara soal perceraian dengan alasan yang diberikan oleh Yesus sendiri (“kecuali karena zinah”).

Penelitian Carson itu membuktikan bahwa Yesus memberikan sebuah perkecualian yang mengijinkan adanya perceraian dalam sebuah pernikahan. Jika seseorang memahami ungkapan “kecuali karena zinah”

itu secara demikian, maka ada 3 macam kemungkinan.<sup>4</sup> Pertama, perkecualian itu diberikan untuk menunjukkan pernikahan itu sendiri sebetulnya memang bukan pernikahan dengan alasan larangan pernikahan antara kerabat dekat seperti dalam Imamah 18:6-18. Jadi karena memang pasangan itu sebetulnya belum menikah di hadapan TUHAN, perceraian dimungkinkan. Kedua, Yesus memang mengizinkan adanya perceraian dengan alasan perzinahan sehingga pada jaman sekarang alasan itu tetap bisa dipakai untuk perceraian tetapi tidak dengan alasan-alasan lain. Ketiga, perkecualian "kecuali karena zinah" merupakan sebuah contoh dari perkecualian-perkecualian lain yang memungkinkan sebuah perceraian, seperti perlakuan kejam terus menerus oleh salah satu pasangan, pertikaian yang tidak kunjung berhenti oleh kedua belah pihak, atau alasan-alasan lain semacam itu.

Bagaimana sebaiknya kita memahaminya di tengah segala macam tawaran penafsiran yang ada? Saya mengusulkan kita kembali pada konteks jaman dimana Yesus menyampaikan ajarannya itu. Di dalam Yohanes 8:5 ditunjukkan bahwa pada jaman Yesus perempuan yang ditemukan berzinah harus dihukum mati dengan dirajam batu (lihat juga Ulangan 22:23-24). Yesus memilih membiarkan perempuan itu tetap hidup. Mengapa? Karena penghukuman mati dirajam batu memiliki sebuah dampak final tak terelakkan yaitu kematian seseorang. Yesus lebih menghargai kehidupan orang berdosa daripada kematian mereka sebab keselamatan jiwalah taruhannya (bdk. Matius 10:28 atau Lukas 12:4-5). Ketika mereka masih hidup, mereka masih ada kesempatan untuk bertobat. Tidak heran dalam Yohanes 8:11 Yesus mengatakan bahwa Dia tidak akan menghukum mati perempuan itu melainkan menasehatinya untuk tidak berzinah lagi. Belas kasihan yang Yesus nyatakan adalah untuk menggiatkan ucapan syukur dan ketaatan dari wanita itu.

Ketika Matius mencatat ucapan Yesus dalam Matius 5:32 dan 19:9, dia tetap memakai ungkapan "kecuali karena zinah" untuk menunjukkan bahwa Yesus menghargai hidup wanita yang berzinah itu supaya tetap ada kesempatan bertobat. Karena itulah Yesus mengajarkan seorang suami untuk memilih bercerai dengan isterinya karena perzinahan yang dilakukan daripada memilih untuk mencemarkan nama isterinya di muka umum dan sebagai akibat perzinahannya harus menerima hukuman mati rajam batu.

Di dalam Perjanjian Baru sebelum Yesus mengajarkan soal ini sebetulnya sudah ada seorang tokoh yang mempraktekkan ajaran Yesus yang menghargai kehidupan daripada penghukuman mati seorang berdosa. Tokoh itu adalah Yusuf, suami Maria, ibu Yesus (Matius 1:19). Karena dia adalah seorang yang tulus hati, Yusuf tidak bisa mengingkari hati nuraninya dengan menikahi Maria yang dia kira saat itu sudah tidak setia karena hamil di luar nikah. Demikian juga karena tidak ingin mempermalukan Maria di depan umum yang berdasarkan ketentuan

hukum pada jaman itu berakibat hukuman mati rajam batu, Yusuf memilih jalan tidak ribut-ribut yang memang mempunyai hukumnya juga. Hukum Yahudi itu, yang merupakan perkembangan aturan yang diberikan oleh Musa dalam Bilangan 5:11-31, adalah perceraian secara empat mata di hadapan dua saksi.<sup>5</sup> Inilah yang pada mulanya direncanakan oleh Yusuf sebelum malaikat menjumpai dia di dalam mimpi karena dengan melakukan demikian ketaatannya pada hukum dan kemurahan hatinya menjadi nyata.

Jadi “kecuali karena zinah” di dalam Matius 5:32 dan 19:9 sangat mengena dengan konteks jaman Yesus dan juga bagi para pembaca Yahudi jaman itu yang adalah target Matius dalam menulis kitabnya. Yesus memang menggenapi hukum Taurat dengan menghilangkan aturan-aturan perceraian yang tercatat dalam Ulangan 24:1 yang diberikan oleh Musa karena “ketegaran hati,” dosa, manusia (Matius 19:8). Dan pengecualian perceraian karena zinah tidaklah bertentangan dengan usaha Yesus itu. Hal ini dikarenakan walaupun tanpa diceraikan pun, isteri yang berzinah itu pasti sudah “diceraikan” secara hukum, yaitu, dihukum mati rajam batu. Orang-orang Yahudi menyadari fakta yang demikian sehingga tidaklah mengherankan Matius menuliskan “kecuali karena zinah” dalam kitabnya. Yesus memperlunak hukum yang menyatakan bahwa berzinah harus “diceraikan” oleh hukum mati rajam batu menjadi hukum yang menyatakan bahwa pihak yang berzinah bisa diceraikan tanpa hukuman mati.<sup>6</sup> Sehingga bagi para pendengar Yesus pada jaman itu, yang mereka tangkap pada ajaran itu, yang juga dikehendaki oleh Matius supaya mereka pahami, adalah bahwa Yesus sedang tidak memberikan aturan bahwa seseorang boleh bercerai kalau pasangannya itu berzinah.

Yesus tidak saja menolak aliran Hillel pada jaman-Nya yang mengizinkan perceraian dengan berbagai alasan melainkan juga mempertajam aliran Shammai di masa-Nya yang mengajarkan bahwa perceraian hanya boleh terjadi jika ada salah satu pasangan melakukan perzinahan. Bagi Yesus seseorang bercerai bukan sekedar karena alasan bahwa pasangannya telah melakukan perzinahan. Yang Yesus ajarkan adalah bahwa di dalam pernikahan tidak boleh ada perceraian. Hanya saja pada jaman Yesus, orang menikah yang melakukan perzinahan harus diceraikan oleh hukum mati rajam batu. Aturan inilah yang diganti oleh Yesus karena Dia lebih menghargai kehidupan seorang berdosa supaya ada kesempatan untuk bertobat daripada kematiannya. Seseorang boleh bercerai adalah demi menghindari hukuman mati terhadap pasangannya yang telah berzinah bukan semata-mata karena perzinahannya.

Dengan pemahaman demikian kita bisa menyimpulkan bahwa perkecualian yang Yesus berikan dalam Matius 5:32 dan 19:9 tidak bisa diaplikasikan pada jaman dan budaya yang tidak menghukum mati orang

menikah yang berzinah. Perkecualian itu berlaku jika masih ada sebuah negara atau tempat yang mempunyai hukum bahwa orang berzinah harus dihukum mati. Pada jaman sekarang ini boleh dikatakan jarang sekali, kalau bukan tidak ada, masih terdapat tempat yang memberlakukan hukum demikian. Oleh sebab itu memakai Matius 5:32 dan 19:9 semata-mata untuk mengizinkan perceraian oleh karena perzinahan pada jaman sekarang adalah tidak tepat karena mengabaikan konteks jaman dimana perkecualian itu diberikan oleh Yesus.

### **Menyikapi perceraian oleh orang tidak beriman dalam 1 Korintus 7:15**

Bagaimana dengan 1 Korintus 7:15? Bukankah Paulus mengizinkan perceraian jika itu dikehendaki oleh orang tidak beriman? Apakah Paulus menentang ajaran bahwa di dalam pernikahan tidak boleh ada perceraian? Jawabannya adalah tidak. Paulus tetap menaati perintah Tuhan bahwa apa yang dipersatukan oleh Allah janganlah diceraikan oleh manusia. Masalahnya adalah jika karena ketegaran hati, yaitu dosa, perceraian itu terjadi, maka manusialah yang melanggar perintah Allah. Itulah yang Paulus sebenarnya ungkapkan dalam 1 Korintus 7:15. Jika seorang yang tidak mengenal Tuhan bertegar hati untuk bercerai maka orang yang sudah mengenal Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa lagi.

Arti dari “tidak terikat” dalam 1 Korintus 7:15 adalah bahwa ketika orang percaya sudah berusaha hidup mengasihi pasangannya yang tidak percaya, namun kemudian pasangannya itu justru semakin mengeraskan hati untuk meninggalkan orang percaya itu, maka orang percaya itu tidak perlu merasa harus berusaha “mengubah” hati dan hidup pasangannya yang tidak percaya itu. Paulus mengatakan orang yang menjadi percaya Tuhan Yesus setelah menikah, maka orang yang menjadi percaya itu jangan bercerai melainkan justru mengasihi, menjadi teladan dan menyaksikan Yesus kepada pasangannya yang tidak percaya (1 Korintus 7:12-14). Salah satu akibat yang mungkin terjadi adalah pasangannya yang tidak percaya justru menjadi benci kepada orang percaya itu oleh sebab imannya kepada Yesus sehingga ingin menceraikannya. Agustinus dalam hal ini berpendapat serupa bahwa Paulus mengizinkan perceraian karena memang kekerasan hati pasangan yang tidak percaya yang menolak iman Kristen sehingga kalau orang percaya tetap berusaha mempertahankan pernikahan maka yang menjadi taruhan adalah imannya (1.14-18).<sup>7</sup> Pasangannya yang tidak percaya seakan-akan memperhadapkan kepada orang yang percaya itu sebuah pilihan, “Yesus atau saya (pasangan yang tidak percaya).” Kalau orang percaya itu memilih ikut Yesus, maka pasangannya yang tidak percaya mengancam akan menceraikan. Jika itu terjadi, orang percaya itu “tidak terikat” yaitu tidak perlu memaksakan diri untuk mempertahankan pernikahannya. Lain soalnya kalau pasangan tidak percaya itu minta bercerai karena karakter yang tidak baik dan kesaksian yang buruk dari orang yang percaya itu sendiri. Orang yang percaya itu tetap “terikat” pada

pernikahannya yaitu perlu menjalani bimbingan pastoral supaya dapat menjadi teladan dan memberikan kesaksian tentang Yesus kepada pasangannya yang tidak percaya.

Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ajaran Paulus tidaklah bertentangan dengan ajaran Yesus soal perceraian. Masing-masing tetap menjunjung tinggi kehendak Allah dari semula bahwa apa yang dipersatukan oleh Allah dalam pernikahan janganlah diceraikan oleh manusia. Bedanya adalah sebagai berikut. Kalau pada jaman Yesus perceraian bisa terjadi oleh sebab perzinahan adalah demi menghindari hukuman mati rajam batu dan memberi kesempatan untuk bertobat kepada orang yang berzinah, maka pada jaman Paulus perceraian bisa terjadi oleh karena pasangan yang tidak percaya mengeraskan hati untuk meninggalkan pasangan yang percaya gara-gara soal iman kepada Yesus.

### KESIMPULAN

Memahami Matius 5:32 (juga 19:9) dan 1 Korintus 7:15 sesuai konteks jamannya menunjukkan bahwa ayat-ayat itu bukanlah mengajarkan syarat yang boleh dipakai oleh seseorang pada jaman sekarang untuk bercerai. Misalnya, perceraian boleh dilakukan oleh pihak suami jika isterinya berzinah (demikian sebaliknya), *titik*. Ataupun perceraian boleh dilakukan jika salah satu pasangan adalah orang bukan Kristen, *titik*. Maksud ayat-ayat itu bukanlah demikian, melainkan untuk mengajarkan bahwa Allah tidak menghendaki perceraian dalam pernikahan. Hanya saja karena orang percaya masih hidup di dalam dunia yang berdosa ini, ada konteks-konteks dimana perceraian itu terjadi. Dan jika konteks pada jaman Yesus dan Paulus terulang kembali pada jaman kita sekarang, maka perceraian itu mau tidak mau juga akan terjadi.

Kalau sebuah keluarga Kristen tinggal di sebuah tempat dimana hukum menitahkan bahwa orang berzinah dihukum mati, maka seorang suami atau isteri mungkin harus menceraikan pasangannya yang melakukan zinah dengan diam-diam supaya pihak yang berzinah itu tetap hidup dan memiliki kesempatan untuk bertobat. Demikian juga, jika pada jaman sekarang ada seorang yang tidak percaya mengancam untuk menceraikan pasangannya yang percaya kalau pasangannya itu tetap ikut Yesus, maka pasangan yang percaya tidaklah harus mempertahankan pernikahannya. Di luar dua konteks ini (yang mana perceraian mau tidak mau pasti terjadi), kehendak Tuhan tetaplah sama bagi orang-orang Kristen bahwa sekali menikah tidak boleh bercerai.

Akhirnya, jika memang TUHAN melarang orang Kristen untuk bercerai apapun alasannya dan walaupun perceraian tetap terjadi adalah karena untuk melindungi nyawa pihak yang melakukan perzinahan dari hukuman mati dan karena yang menceraikan adalah suami atau isteri bukan Kristen,

maka di hadapan TUHAN sekali menikah status orang Kristen adalah tetap menikah sampai orang itu meninggal dunia. Implikasinya adalah bahwa selain perceraian karena kematian salah satu pasangan, orang Kristen yang sudah menikah kemudian bercerai tidaklah diperkenankan untuk menikah lagi selama pasangannya yang tercerai itu masih hidup.

Agustinus mengingatkan bahwa keadaan seseorang yang bercerai itu tidak ada bedanya dengan seorang menikah tidak bercerai namun pasangannya sakit keras bertahun-tahun ataupun mungkin yang pasangannya menjadi narapidana untuk waktu yang sangat lama: penguasaan diri dibutuhkan sampai pasangannya itu meninggal dunia (2.10.9). Janganlah seseorang yang sudah bercerai menjadi sangat kuatir soal ekonomi (penghidupan sehari-hari) dan psikis (kebersamaan) sehingga memaksa untuk menikah lagi. Alasan yang sering dipakai untuk menikah lagi seperti soal ekonomi dan merasa kesepian tidaklah dapat dibenarkan. Yesus sendiri sudah menjanjikan bahwa dalam kondisi apapun (menikah, tidak menikah atau menikah kemudian kehilangan pasangannya karena perceraian), orang tersebut akan “dikaruniai” untuk menguasai diri (Matius 19:11). Di sinilah juga gereja sebagai agen Kerajaan Allah seharusnya menunjukkan perannya dalam memelihara dan mendampingi para janda (termasuk duda) dan anak-anak yatim piatu (Yakobus 1:27) dan jangan hanya mencari gampang meninggalkan tanggung jawabnya dengan membiarkan orang yang bercerai itu menikah lagi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Carson, D. A. "Matthew", dalam *The Expositor's Bible Commentary, Volume 8: Matthew, Mark, Luke*, ed. Frank E. Gaebelin. Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1984.
- House, H. Wayne, ed. *Divorce and Remarriage: Four Christian Views*. Downers Grove: InterVarsity Press, 1990.
- Hill, David. "A Note on Matthew i. 19," *Expository Times* 76 (January 1965) no. 4: 132–34.
- Tosato, A. "Joseph, Being a Just Man (Matt 1:19)," *Catholic Biblical Quarterly* 41 (1979): 547-51.
- Hurley, James B. *Man and Woman in Biblical Perspective*. Leicester: InterVarsity Press, 1981.
- Agustinus, "De adulterinis conjugiiis" (419-420 AD) dalam *Corpus Scripturom Ecclesiasticorum Latinorum* 41, ed. J. Zycha. Vienna: Tempusky, 1900: 347-410. Terjemahan bahasa Inggris: "On Adulterous Marriages," dalam *The Works of Saint Augustine: A Translation for the 21<sup>st</sup> Century*, ed. J. E. Rotelle. New York: New York City Press, 1999: 144-87.

## End Note:

1. Hosea 2:15 menunjukkan bahwa isteri memanggil suaminya, “Suamiku” dan bukan “Tuanku.” Perjanjian Lama telah menyatakan hubungan suami dan isteri dalam sebuah pernikahan bukanlah seperti hubungan tuan dan pelayannya melainkan hubungan yang dilandasi oleh saling mengasihi dan sukacita bersama.
2. Mengingat artikel ini tidak secara khusus meninjau secara eksegesis, maka saya tidak akan menjabarkan detail-detail pendekatan linguistik bahasa Yunani. Para pembaca yang berminat dapat menemukan berbagai pendekatan eksegesis dalam bermacam-macam tafsiran kitab-kitab yang bersangkutan. Di dalam artikel ini saya menganalisa secara sistematis eksegesis-eksegesis yang telah dilakukan dan mencoba menarik kesimpulan teologis-etis yang terbaik menurut saya.
3. D. A. Carson, “Matthew”, in *The Expositor's Bible Commentary*, Volume 8: Matthew, Mark, Luke, ed. Frank E. Gaebelin (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1984), 414-18.
4. Bandingkan dengan H. Wayne House, ed. *Divorce and Remarriage: Four Christian Views* (Downers Grove: InterVarsity Press, 1990).
5. David Hill, “A Note on Matthew i. 19,” *Expository Times* 76 (January 1965) no. 4: 133–34. Hal serupa jugadikemukakan oleh A. Tosato, “Joseph, Being a Just Man (Matt 1:19),” *Catholic Biblical Quarterly* 41 (1979): 547-51.
6. Bandingkan dengan James B. Hurley yang mengungkapkan hal serupa, “In the absence of stoning, the termination of the relationship might appropriately be effected by divorce” (Dengan tidak adanya perajaman batu, kesudahan hubungan pernikahan dapat secara wajar diakibatkan oleh perceraian). James B. Hurley, *Man and Woman in Biblical Perspective* (Leicester: InterVarsity Press, 1981), 104.
7. Agustinus, “De adulterinis conjugiiis” (419-420 AD), *Corpus Scripturom Ecclesiasticorum Latinorum* 41, ed. J. Zycha (Vienna: Tempsky, 1900): 347-410. Terjemahan Inggris, “On Adulterous Marriages,” *The Works of Saint Augustine: A Translation for the 21st Century*, ed. J. E. Rotelle (New York: New York City Press, 1999): 144-87. Saya akan cenderung menggunakan terjemahan bahasa Inggrisnya dan dimana dibutuhkan saya akan memperbaiki terjemahannya berdasarkan teks asli bahasa Latinnya. Dalam artikel ini kutipan-kutipan yang diambil tidak akan direferensikan secara langsung pada catatan kaki melainkan hanya ditunjukkan di akhir kutipan itu di dalam kurung penomoran teks bahasa Latinnya.